

BAB III

PENGAKUAN YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL

A. Pengaturan Yerusalem Dalam Hukum Internasional

Yerusalem menjadi salah satu isu utama yang selama ini menjadi penghambat penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, selain masalah pemukiman Yahudi dan pengungsi Palestina. Sulitnya mencari jalan keluar atas isu-isu tersebut menjadi salah satu gagalnya Israel dan Palestina mencapai kesepakatan dalam beberapa perundingan damai.¹⁸³

Pada masa Usmaniyah Palestina dibagi menjadi tiga Propinsi yaitu, Yerusalem, Nabus, dan Acre.¹⁸⁴ Orang Palestina sekarang adalah keturunan Filistin dan Kana'an. Mereka mendiami daerah Palestina selama 40 abad secara terus menerus. Keturunan Philistine dan Kana'an telah bercampur darah dengan keturunan orang Yunani, Roma, Arab, Mongolia dan Turki. Sebagian dari mereka beragama Kristen dan sebagian yang lain beragama Islam. Orang Yahudi tidak dimasukkan ke dalam golongan Palestina asli karena mereka hanya merupakan masyarakat yang berjumlah sedikit, sejak abad pertama sampai abad ke-20 mereka bisa dikatakan berhenti berkembang.¹⁸⁵ Sebagai realisasi dari amanat yang disampaikan oleh Theodore Herl dalam tulisannya *Dre Judenstaat* (negara Yahudi) sejak 1896, gelombang imigrasi masal yang disebut *aliyah* berdatangan dari berbagai negara: Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Aden, Jerman dan negara-negara Afrika. *Aliyah* menjadi besar setelah Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, mengirim surat kepada Lord Rothchild, seorang tokoh *zionis*. Isi surat itu berisi dukungan Pemerintah Inggris kepada gerakan *zionis* untuk mendirikan negara di Palestina, surat yang dikirim pada tanggal 2 November 1917 dan dikenal dengan sebutan *Deklarasi Balfour*.¹⁸⁶

¹⁸³ Wijayanti Oktavia, "Kota Suci Sebagai Sumber Konflik (Studi Kasus Konflik Kota Suci Yerusalem Antara Israel dan Palestina (1948-2007)), (Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007), hal. 74.

¹⁸⁴ M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 44.

¹⁸⁵ Henry Cattin, *Palestine, the arabs and israel; the search for justice*, london longman, 1969, hal. 6.

¹⁸⁶ M. Riza Sihbudi, *Ibid*, hal. 46.

Pada awalnya, Israel datang ke Palestina membeli tanah, kemudian semakin banyak orang Yahudi yang pulang dari Eropa, Rusia dan sebagainya kepemilikan tanah bermula dari membeli, orang Yahudi datang membeli tanah semakin lama semakin banyak yang datang terorganisasi dengan ada yang mengatur, maka wilayah itu akhirnya terpecah dan kemudian menjadi persoalan yang dimana menjadi konflik yang membuat resah orang-orang Palestina Arab, terjadilah persoalan dan terjadilah perang, kemudian sebenarnya perang itu di sepakati dengan Resolusi PBB tahun 1947 dengan Resolusi PBB 181. Resolusi itu sebenarnya adalah program pembagian wilayah perang yang di sengkatakan itu agar wilayah itu di bagi menjadi dua oleh arab dan wilayah Israel kemudian dikaitkan bahwa inilah negara Arab dan negara Israel kemudian wilayah yang diramaikan yang namanya Yerusalem itu di pisahkan tidak masuk dalam pembagian itu, tidak masuk dalam wilayah Palestina Arab dan wilayah Israel, dalam Resolusi disebut sebagai *corpus separatum* identitas wilayah yang terpisahkan menjadi dibawah organisasi internasional yaitu PBB pada masa itu tetapi Resolusi 181 tahun 1947 akhirnya di tolak, bangsa Arab tidak mau menerima karena wilayahnya lebih sedikit di banding yang di terima oleh Israel.¹⁸⁷

Dalam Resolusi Majelis PBB Nomor 181 tahun 1947 dimana Kota Yerusalem dijadikan sebagai wilayah berstatus khusus di bawah pengawasan pemerintah internasional, tampaknya merupakan solusi yang ideal bagi permasalahan yang ada. Wilayah Yerusalem dijadikan sebagai wilayah berstatus khusus dan di bawah otoritas pemerintahan internasional. Namun pada kenyataannya Resolusi tersebut telah menjadi pemicu meletusnya perang antara pihak Arab dan Israel.¹⁸⁸

Hal ini wajar membuat pihak Palestina dan negara-negara Arab tidak dapat menerima solusi yang ditawarkan oleh Majelis Umum PBB. bila melihat dari akar permasalahan yang ada. Bangsa Arab memandang bahwa Israel telah melakukan tindakan sepihak dengan menduduki wilayah Palestina dan Kota Yerusalem. Bangsa Yahudi menggunakan legitimasi religius, historis, serta Deklarasi Balfour 1917, dan kemudian Resolusi Majelis Umum itu sendiri, untuk mebenarkan

¹⁸⁷ InaKoran, “ Trias Kunchayono: Resolusi PBB 181 tentang Pembagian Wilayah Palestina dan Israel”, <https://inakoran.com/ina-tv/2BYnWxwDfY>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

¹⁸⁸ Mohammad s hanifah, *op.cit.*, hal. 94.

tindakan tersebut. Tentunya permasalahan ini tidak dapat diterima oleh pihak Palestina yang merasa telah menempati wilayah tersebut secara permanen selama berabad-abad.¹⁸⁹

Namun, baik Israel maupun Arab kini sama-sama melupakan Resolusi PBB 181 ini. Pada proses perdamaian yang masih terus diusahakan oleh kedua pihak, kedua belah pihak setuju merujuk pada Resolusi 242 yang turun pada pasca perang 1967. Kekalahan telak bangsa Arab dari Israel pada perang 1967, menyebabkan tidak ada pilihan lagi bagi bangsa Arab kecuali menerima Resolusi PBB No. 242. Dikeluarkannya Resolusi PBB No. 242 oleh Dewan Keamanan pada November 1967, merupakan suatu prestasi diplomatik dalam konflik Arab-Israel. Resolusi tersebut menyebutkan “tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang” dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian tanah bagi perdamaian.¹⁹⁰ Dengan suara bulat dari semua anggota Dewan Keamanan Resolusi yang meminta Israel untuk menarik pasukan militernya dari Kawasan yang diduduki Israel sejak perang 1967.

Status Yerusalem sebagai wilayah kependudukan juga diatur dan telah diulangi oleh beberapa badan PBB dan Organisasi Internasional. Resolusi Dewan Keamanan diantaranya:

- Resolusi 242 (Israel diperintahkan untuk menarik pasukannya di wilayah Timur dari kota Yerusalem).¹⁹¹
- Resolusi 250 (Israel diminta untuk tidak melakukan parade militer di Yerusalem)¹⁹²
- Resolusi 251(mengutuk keras Israel yang melakukan parade militer di Yerusalem).¹⁹³
- Resolusi 252 (Israel diminta untuk menghentikan tindakan-tindakan yang terindikasi akan mengubah status Yerusalem. Ini termasuk tindakan mengambil alih lahan dan properti milik Palestina dan meminta Israel membatalkan semua

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ Wijayanti Oktavia,. *Op.cit.*, hal. 73.

¹⁹¹ United Nations Resolution 242.

¹⁹² United Nations Resolution 250.

¹⁹³ United Nations Resolution 251.

aktivitas di Yerusalem serta mengutuk okupasi wilayah melalui agresi militer)¹⁹⁴

- Resolusi 267 (mengkonfirmasi Resolusi 252, yang menolak bentuk akuisisi wilayah Yerusalem dengan penaklukan militer).¹⁹⁵
- Resolusi 271 (mengutuk kerusakan besar yang disebabkan oleh upaya pembakaran ke Masjid Suci Al-Aqsa yang bangunannya terletak di wilayah yang dikuasai secara militer oleh Israel, Resolusi ini meminta Israel untuk memperhatikan bagian dari Konvensi Jenewa).¹⁹⁶
- Resolusi 476 (mengkonfirmasi kembali, “kebutuhan mendesak untuk menghentikan okupasi wilayah Arab oleh Israel yang berlangsung sejak 1967)”¹⁹⁷

Resolusi-Resolusi tersebut menyebutkan bahwa Yerusalem sebagai wilayah okupasi dan meminta kepada Israel untuk mengakhiri tindakan pendudukan wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. menolak kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki, dan menegaskan bahwa pemerintahan Israel atas Yerusalem Timur adalah pendudukan yang menggunakan kekuatan militer. Resolusi PBB, terhadap Yerusalem dapat dikatakan bersikap netral, dan lainnya mengkritik dan menentang tindakan Israel di Yerusalem. Resolusi-Resolusi tersebut menggunakan kata *condemned* (mengutuk), *censured* (mengecam), dan *deplore* (menyesalkan) dalam menyikapi tindakan Israel.¹⁹⁸

Pada tanggal 8 Desember 2003 Majelis Umum meminta Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan pendapat mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari konstruksi tembok yang dibangun oleh Israel menduduki wilayah yang diduduki Palestina termasuk Yerusalem Timur, poin utama dari pendapat ini adalah bahwa pembangunan tembok adalah bertentangan dengan Hukum Internasional. Mahkamah Internasional pada kesimpulannya bahwa tembok itu bukan pagar keamanan sementara seperti yang di klaim oleh Israel, tetapi langkah pertama menuju aneksasi wilayah. Mahkamah berpendapat bahwa pembangun tembok

¹⁹⁴ United Nations Resolution 252.

¹⁹⁵ United Nations Resolution 267.

¹⁹⁶ United Nations Resolution 271.

¹⁹⁷ United Nations Resolution 476.

¹⁹⁸ Trias Kuncahyono, op,cit., hal. 269.

menghalangi kebebasan pergerakan penduduk wilayah pendudukan Palestina. Dalam tanggapan resmi Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, pembangunan tembok di wilayah Palestina termasuk di dan sekitar Yerusalem Timur bertentangan dengan Hukum Internasional. Israel berkewajiban untuk segera menghentikan pekerjaan pembangunan tembok yang sedang dibangun di wilayah pendudukan Palestina termasuk di Yerusalem Timur. Israel berkewajiban melakukan perbaikan untuk tembok di wilayah pendudukan Palestina termasuk di Yerusalem Timur.¹⁹⁹

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional tersebut Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. A/ES-10/L.18 yang menyatakan mempertimbangkan rasa hormat terhadap Mahkamah Internasional dan fungsinya sangat penting bagi penegakan hukum dalam urusan internasional, Mengakui Opini Penasihat Pengadilan Internasional pada tanggal 9 Juli 2004 tentang Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Dinding di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk di dan sekitar Yerusalem Timur; Menuntut agar Israel, mematuhi kewajiban hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pendapat Mahkamah Internasional.²⁰⁰

Kepada International Criminal Court (ICC) Palestina menyerukan agar ICC membuka penyelidikan langsung terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal tersebut dilakukan setelah puluhan warga Palestina tewas ketika berpartisipasi dalam aksi “Great March of Return”, dalam aksinya warga Palestina menuntut Israel mengembalikan tanah milik mereka yang di rebut, dan dalam aksinya tersebut mereka mengutuk Amerika Serikat karena memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Namun pasukan keamanan Israel merespon aksi tersebut dengan brutal. Tak hanya dengan gas air mata, Israel juga mengerahkan penembak jitu untuk menembak para demonstran dan membuat ribuan warga Palestina terluka serta tewas.²⁰¹ ICC melalui The Office, telah memfokuskan analisisnya pada dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Pihak berwenang Israel telah diduga terlibat dalam penyelesaian warga sipil di wilayah Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur,

¹⁹⁹ International Court of Justice, “*Summary of the Advisory Opinion of 9 July 2004*”

²⁰⁰ United Nations Resolution A/ES-10/L.18.

²⁰¹ Republika “Palestina Kecewa Penyelidikan ICC ke Israel ditunda”<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/12/06/pjb6xm377-palestina-kecewa-penyelidikan-icc-ke-israel-ditunda>”, diakses pada 2 Januari 2019.

dan pemindahan para warga Palestina dari rumah mereka di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta diduga terlibat dalam pembongkaran properti dengan melakukakn penggusuran warga Palestina dari rumahnya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

The Office telah mempertimbangkan apakah berdasarkan informasi yang tersedia, kejahatan yang diduga dilakukan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur cukup serius dalam arti untuk membenarkan pembukaan penyelidikan. Khususnya mempertimbangkan terhadap masyarakat yang terkena dampaknya.²⁰²

B. Kekuatan Mengikat Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB sebagai organisasi internasional memiliki status hukum dalam hukum internasional, PBB sebagai subjek hukum internasional.²⁰³ PBB sebagai organisasi internasional juga memiliki kepribadian hukum. Kepribadian hukum ini penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kepentingan untuk membuat kontrak, mengajukan tuntutan hukum, dan memiliki hak-hak tertentu dalam menjalankan fungsinya.²⁰⁴ Kepribadian hukum tersebut diperlukan organisasi internasional ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non anggota, maupun organisasi internasional lainnya.²⁰⁵

Organisasi-organisasi internasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah mampu menciptakan dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baik yang berlaku khusus di kalangan anggota organisasi internasional itu sendiri maupun yang dapat berkembang menjadi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku umum atau universal. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang lahir dari organisasi-organisasi internasional yang dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan dipandang

²⁰² International Criminal Court,” Report on Preliminary Examination Activities 2018”. Hal. 69

²⁰³ Sri setianingsih, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta: UI-Presss 2004), hal.. 271.

²⁰⁴ Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003. Hal 71.

²⁰⁵ *Ibid*

memiliki derajat dan daya mengikat yang sama dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional.²⁰⁶

Adapun tujuan dari PBB terdapat dalam Pasal 1 Piagam PBB, yaitu:

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
- 2) Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal.
- 3) Mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama
- 4) Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

Seperti termuat dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan PBB utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian secara damai.²⁰⁷

Dalam menjalankan tujuannya tersebut PBB sering kali mengeluarkan Resolusi-Resolusi yang kerap kali di gunakan sebagai pemecahan akan suatu masalah. Resolusi (*Resolution*) adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui baik melalui konsensus maupun pemungut suara menurut aturan dan tata

²⁰⁶ I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandae Maju, 1990), hal. 49.

²⁰⁷ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet. Kedua (Jakarta:Jakarta Sinar Grafik, 2006), hal. 95.

cara yang telah ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu paragraph yang bersifat mukadimah (*preambuler paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional (*operative paragraph*). Mengenai keberlakuannya secara hukum (*legal validity*) tergantung dari penafsirannya khususnya Resolusi-Resolusi PBB.²⁰⁸

Dalam prakteknya yang sering mengeluarkan Resolusi di PBB adalah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan fungsi dan tugas dari badan tersebut.

1. Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Majelis Umum (General Assembly) merupakan alat perlengkapan/organ utama di mana semua negara anggotanya mempunyai wakilnya (Pasal 9 (1) Piagam PBB), setiap negara anggota dapat mengirimkan wakilnya di Majelis Umum PBB tidak boleh melebihi lima orang (Pasal 9 (2) Piagam PBB). Walaupun boleh mengirimkan wakilnya lima orang, namun setiap anggota hanya mempunyai satu suara (Pasal 18 (1) Piagam PBB).²⁰⁹

Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam (Pasal 9-14 Piagam). Pasal terpenting adalah Pasal 10. Pasal ini menyatakan dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 10, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada Kedua badan tersebut mengenai setiap masalah atau persoalan.²¹⁰

Pasal 13 ayat (1) Piagam PBB menyebutkan: Majelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan:²¹¹

²⁰⁸ Sumaryo Suryokusumo. Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Universitas Indonesia Press 1990, hal. 173.

²⁰⁹ Sri setianingsih .280.

²¹⁰ Huala Adolf hal 107

²¹¹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 13 ayat (1)

1. Memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan kodifikasinya.
2. Memajukan kerjasama internasional di lapangan ekonomi, social, kebudayaan, Pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, Bahasa atau agama.

Kekuatan hukum dari suatu Resolusi organisasi internasional, dalam hal ini Resolusi dari Majelis Umum PBB, telah lama menjadi suatu kontroversi. Meskipun demikian, memang benar adanya bahwa Resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB memiliki peran yang penting untuk bermain dalam pembentukan hukum internasional.²¹² Pasal 10 Piagam PBB mengatur bahwa Majelis Umum dapat mendiskusikan persoalan-persoalan mengenai hal-hal dalam ruang lingkup Piagam PBB. Disamping itu Majelis Umum PBB juga dapat membuat rekomendasi kepada anggota PBB, atau kepada Dewan Keamanan, atau keduanya, pada setiap persoalan atau masalah. Esensi dari '*rekomendasi*' adalah bahwa mereka tidak mengikat. Namun, rekomendasi yang terbukti digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh negara-negara akan dengan sendirinya membentuk suatu kebiasaan yang akhirnya akan menjadi hukum internasional.²¹³

Pemungutan suara di Majelis Umum dibedakan antara masalah-masalah penting dan masalah yang tidak penting. Masalah-masalah penting akan diputus dengan dua per tiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya (Pasal 18 (2) Piagam PBB). Masalah yang terperinci:

- 1) Anjuran mengenai perdamaian dan keamanan internasional.
- 2) Pemilihan anggota-anggota Dewan Keamanan yang tidak tetap, pemilihan anggota Dewan Perwalian, pemilihan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial.
- 3) Penerimaan anggota-anggota baru PBB.
- 4) Penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa anggota
- 5) Pemecatan anggota.

²¹² Tim Hiller, *Source Book on Public International Law*, (London: Cavendish, 1998), hal. 95

²¹³ *Ibid.*

- 6) Masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem perwakilan.
- 7) Urusan anggaran belanja.
- 8) Pengangkatan Sekretaris Jenderal.

Sedangkan untuk persoalan yang lain cukup diambil dengan kelebihan suara biasa (Pasal 18 (3) Piagam PBB). Di dalam Pasal 18 tidak diterapkan kuorum yaitu jumlah anggota yang paling sedikit harus hadir, namun ditetapkan bahwa jumlah anggota yang hadir dan memberikan suara.²¹⁴

Keputusan Majelis Umum PBB bersifat rekomendasi (Pasal 10 Piagam PBB) tidak bersifat mengikat (*binding decision*), ini berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan yang bersifat mengikat (Pasal 25 Piagam PBB). Walaupun keputusan Majelis Umum PBB merupakan keputusan yang bersifat rekomendasi, tetapi dalam kenyataannya ada keputusan-keputusan Majelis Umum yang mempunyai kekuatan mengikat yang melebihi arti formal yang ditetapkan dalam Piagam PBB.²¹⁵ Memang harus diakui bahwa keputusan Majelis Umum itu tidak mempunyai dampak hukum yang penting, sepanjang Resolusi-Resolusi yang menyangkut mengenai hukum, maka Resolusi tadi penting peranannya didalam membentuk apa yang disebut dengan unsur psikologis dalam hukum kebiasaan.²¹⁶

Resolusi yang dihasilkan dari Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum ini tak bisa memaksa penggunaan hukum internasional. Namun meski tidak mengikat dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum masih dapat mengakibatkan konsekuensi politik.²¹⁷

Resolusi-Resolusi yang merupakan deklarasi tersebut telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional saat ini, oleh

²¹⁴ Sri Setianingsih Suwardi, hal 281.

²¹⁵ Mochtar kusumaatmadja, hal. 145

²¹⁶ Mochtar kusumaatmadja *Ibid.*, hal. 146-147.

²¹⁷ DetikNews, "Meski Tidak Mengikat, Resolusi Majelis Umum PBB memalukan bagi AS", <https://news.detik.com/internasional/3782059/meski-tidak-mengikat-resolusi-majelis-umum-pbb-memalukan-bagi-as>. Diakses pada 2 Januari 2019.

karena itu, dalam situasi tertentu Resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat hukum internasional.²¹⁸ Karena saat ini Resolusi telah diterima secara universal, maka Resolusi cukup memiliki kekuatan dalam hukum internasional. Banyak negara mengungkapkan pandangan bahwa sifat mengikat deklarasi itu merupakan praktek negara dan juga *juris opinio* yang diperlukan untuk membentuk suatu kebiasaan.²¹⁹ Maka dari itu, keputusan atau resolusi PBB mengenai Yerusalem merupakan kesepakatan yang telah dikeluarkan yang dimana mayoritas negara memberikan dukungan atas resolusi yang telah dikeluarkan terkait Yerusalem haruslah dihargai. Karena dapat dikatakan sebagai suara dunia.

2. Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB (Pasal 24 Piagam).²²⁰ pada Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggota-anggotanya memberi tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan sepakat bahwa dalam menjalankan tugas-tugas ini Dewan Keamanan bertindak atas nama seluruh anggota. Artikel yang sama menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip PBB. Paragraf ini lebih jauh lagi menyebutkan bahwa wewenang khusus yang diberikan untuk pelaksanaan tugas-tugas ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII dari piagam. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan piagam memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Keamanan agar dapat menyelesaikan kebijakan-kebijakan PBB.²²¹

²¹⁸ Tim Hiller, *Op.cit.*

²¹⁹ Bin Cheng, UN Resolution on Outer Space: Instant International Customary Law 1995, *Indian Journal of International Law*.

²²⁰ Huala adolf. Hal 98.

²²¹ Aprini Pangabea, "Kekuatan mengikat dan pengaruh resolusi PBB ditinjau dari Aspek Hukum Internasional", (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), hal. 65.

Dewan Keamanan dapat mengeluarkan dan memaksakan resolusinya bagi penyelesaian perselisihan sehingga terjamin perdamaian dan keamanan internasional. Lebih jauh dikatakan Dewan Keamanan bukan saja dapat mengambil tindakan awal tetapi juga tindakan eksklusif dalam beberapa bidang tertentu. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 48 dan 49 dalam hal ini Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi untuk mengambil tindakan berhubung dengan ancaman terhadap perdamaian, dan tindakan serangan.²²²

Pasal 48 ayat 1 menyatakan:

“Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna memelihara perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan.”²²³

Pasal 48 ayat 2 menyatakan:

“ keputusan-keputusan demikian dilaksanan oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.”²²⁴

Pasal 49 menyatakan:

“Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.”²²⁵

Berdasarkan Piagam PBB tersebut maka mengenai keputusan atau resolusi dari Dewan Keamanan ditinjau secara yuridis adalah mempunyai kekuatan mengikat yang cukup kuat. Dengan demikian dapat menjalankan fungsi sesuai kebijakan PBB guna menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.²²⁶ Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB.²²⁷

²²² *Ibid.*, hal. 66.

²²³ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 48 ayat 1.

²²⁴ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 48 ayat 2.

²²⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 49.

²²⁶ *Ibid.*, hal. 67.

²²⁷ *Ibid.*, hal. 99

Letak kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada piagam PBB yaitu pasal 25 yang menyatakan “*The members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*”. Dimana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah Resolusi Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakan.²²⁸ Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (6) yaitu:

“The organization shall ensure that state which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of the international peace and security”.

Berdasarkan pasal tersebut, suatu negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi-Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*legal binding*). Maka resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan terkait isu Yerusalem ini bersifat mengikat (*binding*) yang menjadi bagian dari hukum internasional.

²²⁸ Sri Seianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press 2006), Hal. 137.

Mengenai prosedur pemungutan suara Dewan Keamanan terdapat pada Pasal 27 Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal procedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari Sembilan anggota.
3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara suara setuju dari Sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap; dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberi suara.

Dalam proses pengambilan keputusan yang berupa Resolusi harus memenuhi syarat sesuai Pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam pasal 27 disebutkan suatu Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara Sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan (Resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan procedural, masih dimungkinkan adanya veto dari anggota tetap dapat mencegah adopsi atau disetjuinya suatu proposal sekalipun hal itu telah memenuhi jumlah suara yang mendukung (sebanyak 9 suara anggota Dewan Keamanan PBB). Jika salah satu dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan veto maka membuat suatu Resolusi tersebut tidak diberlakukan dan tidak punya kekuatan mengikat secara hukum.

Hak veto yang akan dipunyai oleh negara-negara besar dibicarakan secara teratur pada waktu merumuskan Piagam PBB. Bahwasannya kepada lima negara yang dianggap sangat bertanggung jawab pada penyelesaian Perang Dunia II

akan merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan dan kepada mereka diberikan hak veto, hal ini adalah merupakan imbalan dari tanggung jawab mereka terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*primary responsibilities*).²²⁹

Secara hukum kekuatan yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan merupakan *privileges* yang diberikan pada mereka, namun secara hukum mereka tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab yang berbeda dengan negara anggota PBB lainnya. Piagam hanya menentukan bahwa tanggung jawab utama (*primary responsibilities*) untuk perdamaian dan keamanan internasional ada pada pihak Dewan Keamanan (Pasal 24 ayat 1) Piagam PBB) dan bukan pada anggota tetap Dewan Keamanan.²³⁰

Pada pembicaraan di Dumbarton Oaks terdapat perbedaan perumusan tentang pasal mengenai veto. Amerika Serikat menghendaki supaya ada aturan yang membatasi penggunaan veto, misalnya dalam soal tata tertib. Demikian juga supaya suara dari negara yang menjadi pihak dalam sengketa yang dibicarakan di Dewan Keamanan tidak mempunyai hak suara, juga bagi negara anggota tetap Dewan Keamanan, maka negara tersebut tidak dapat menggunakan hak vetonya.²³¹ Bahwa anggota Dewan Keamanan harus abstain bila ada pemungutan suara yang harus diambil tentang suatu sengketa di mana mereka adalah salah satu pihak dalam sengketa. Kompromi yang dicapai tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 Piagam PBB.²³²

3. Sanksi-sanksi bagi negara yang melanggar keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB

Sanksi bagi negara yang melanggar Resolusi Dewan keamanan dan dianggap telah melanggar prinsip-prinsip PBB serta dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional terdapat didalam Piagam PBB. Ketika dimana ada suatu negara yang tidak mentaati Resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik secara

²²⁹ Sri Setianingsih Suwardi, *op.cit.*, hal. 291

²³⁰ *Ibid*

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*, hal 292

non-militer maupun secara militer. Mengenai sanksi non-militer tersebut telah diatur di dalam Piagam PBB .Pasal 41 Piagam PBB menyatakan:

“Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.”

Berdasarkan pasal tersebut diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegraf, radio, juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Apabila dengan sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap suatu negara pelanggar, dan ternyata negara tersebut masih tetap membangkang dan tidak melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan, maka hal itu dapat diikuti dengan sanksi militer berdasarkan Pasal 42 yang berbunyi:

“Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula deminstrasi dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota PBB”

Dalam pasal 42 menyebutkan bila usaha yang didasarkan atas pasal 41 tidak mencukupi untuk membuat negara pelanggar tunduk akan Resolusi yang telah di buat Dewan Keamanan, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan *power of enforcement* dari Dewan Keamana negara-negara yang sedang bersengketa untuk segera mentaati Resolusi yang

telah dibuat Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.

Pasal 106 Piagam telah memperjelas bahwa kekuatan mengikat dari keputusan Dewan Keamanan PBB adalah untuk menggunakan langkah-langkah militer dengan maksud untuk atas nama PBB dalam mengambil tindakan bersama yang dianggap perlu untuk tujuan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

C. Kesesuaian Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam Perspektif Hukum Internasional.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tanggal 6 Desember 2017 telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel. Yang menjadi dasar kebijakan Presiden Amerika tersebut adalah bahwa Yerusalem Embassy Act pada tahun 1995, yang merupakan produk hukum Kongres Amerika Serikat yang mengakui bahwa kota Yerusalem adalah Ibu Kota Israel dan Amerika Serikat harus membangun kedutaan besarnya di kota tersebut.²³³ Parlemen telah berulang kali menyatakan pandangannya bahwa kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel harus dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam dukungannya tersebut kongres berargumen bahwa, Yerusalem adalah ibu kota Israel, dan bahwa penolakan Amerika Serikat untuk mempertahankan Kedutaan di Yerusalem merusak dukungan Amerika untuk Israel. Mereka menunjukkan bahwa Israel adalah salah satu dari sedikit negara di dunia di mana Amerika Serikat tidak mempertahankan kedutaan besarnya di ibu kota negara tuan rumah. Mereka menolak saran bahwa memindahkan kedutaan besar akan merusak proses perdamaian, dengan alasan bahwa tidak ada yang secara realistis dapat membuat Israel untuk memindahkann ibu kotanya dari Yerusalem dan berpura-pura sebaliknya menambahkan harapan Palestina.²³⁴

²³³ Geoffrey R. Watson, "Yerusalem Embassy Act of 1995", *Catholic University Law Review*, vol. 45, 3 Spring 1996, hal. 839.

²³⁴ WhiteHouse, "Statement by Presiden Trump on Yerusalem", <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-Yerusalem/>, diakses pada, 23 Januari 2019.

Dalam pernyataannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa untuk lebih dari 20 tahun, setiap presiden sebelum dirinya telah mengabaikan atau menolak untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem atau untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Tiga Presiden sebelum Trump, yaitu Bill Clinton, George Bush dan Barack Obama, melihat putusan Kongres ini tidak mengikat eksekutif. Sejak 1998 presiden Amerika Serikat setiap enam bulan sekali menerbitkan *waiver provision* yang memungkinkan penundaan kedutaan besar ke Yerusalem.

Presiden Donald Trump menyatakan penundaan ini didasari atas keyakinan dengan penundaan pengakuan Yerusalem akan memajukan tujuan perdamaian. Ia merasa bahwa setelah lebih dari dua dekade memberikan keringanan tidak akan membuat lebih dekat dengan perjanjian perdamaian antara Israel dan Palestina. Ia mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang bodoh untuk mengasumsikan bahwa mengulangi formula yang sama persis akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik.

Maka dari itu baginya ini adalah saatnya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Israel adalah negara berdaulat yang memiliki hak sama seperti negara berdaulat lainnya untuk menentukan Ibu Kotanya, mengakui fakta ini sebagai syarat yang diperlukan untuk mencapai perdamaian.

Bagaimanapun selama bertahun-tahun, Presiden-presiden yang mewakili Amerika Serikat telah menolak untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dan faktanya, menolak untuk mengakui Ibu Kota Israel sama sekali. Tapi kini Presiden Donald Trump jelas sekali mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel, ia juga mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang tepat dilakukan dan harus dilakukan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Serta menegaskan satu hal yaitu, keputusan ini tidak dimaksudkan, dengan cara apa pun, untuk mencerminkan keberangkatan dari komitmen kuat Amerika Serikat dan untuk memfasilitasi perjanjian damai yang langgeng. Amerika menginginkan kesepakatan yang merupakan kesepakatan besar

bagi Israel dan Palestina. Menyatakan bahwa keputusannya ini bukanlah merupakan final dari penyelesaian konflik antara Israel-Palestina.²³⁵

Tindakan yang dilakukan oleh Trump tersebut tidak terlepas dari kampanyenya yang berjanji akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke kota Yerusalem, janji kampanye tersebut terbukti mendongkrak popularitas Trump terutama di kalangan yang pro-Israel. Tak pelak Trump menuai kecaman. Kebijakan kontroversial Trump dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat berhasil menggagalkan resolusi Dewan Keamanan karena memiliki hak veto. Namun mereka harus menghadapi kenyataan bahwa di Majelis Umum 128 dari 193 negara anggota PBB mendukung resolusi yang tidak mengakui penetapan sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.²³⁶

Amerika Serikat seharusnya dapat bersikap adil dalam menangani konflik ini tanpa memihak dan seharusnya sebagai salah satu anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB lebih mendahulukan kepentingan bersama dan juga bijak dalam menggunakan Hak Veto yang dimilikinya. Kita semua mengetahui bahwa Hak Veto merupakan *privilege* bagi Anggota Tetap Dewan Keamanan, namun *privilege* ini sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi negara tersebut. Nampaknya ketika ada Resolusi Dewan Keamanan menyangkut Israel apalagi jika memojokkan Israel Amerika sering sekali tiak setuju dan menggunakan Hak Vetonya untuk membatalkan Resolusi tersebut. Seharusnya Amerika Serikat bisa lebih bijak dalam bertindak dan menggunakan haknya agar terciptanya perdamaian di antara kedua negara dapat segera terwujud.

Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi ES-10/L.22. Menanggapi putusan Amerika Serikat tersebut di dalam Resolusi itu menyatakan bahwa status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel “tidak berlaku”. Serta menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dinilai telah mengubah karakter, status, atau demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum, tidak berlaku, dan harus dicabut sesuai Resolusi Dewan

²³⁵ WhiteHouse. Op.,cit.

²³⁶ SindoNews, “Trump, Yerusalem dan Analisis Tiga Tingkat”, <https://nasional.sindonews.com/read/1273023/18/trump-yerusalem-dan-analisis-tiga-tingkatan-1515715055>, diakses pada 23. Januari 2019.

Keamanan yang relevan, dan dalam hal ini meminta setiap negara tidak mendirikan misi diplomatik di Kota Suci Yerusalem sesuai resolusi 478 Dewan Keamanan.²³⁷

Di dalam Resolusi 478 tahun 1980 yang dikeluarkan setelah Israel mengeluarkan Basic Law yang mengklaim bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel. Di dalam Resolusi itu berisi bahwa Israel dilarang membuat perubahan status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya.²³⁸

Dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut melanggar hukum internasional serta dapat menambah sulitnya perdamaian antara Israel dan Palestina yang sejak lama telah diusahakan. Keputusan Amerika Serikat jelas sekali menunjukkan sikapnya yang lebih memihak kepada Israel. Sedangkan selama ini Amerika Serikat sebagai mediator yang seharusnya tidak memihak dan bersikap netral ini nampaknya tidak bisa menunjukkan sikap netral terhadap konflik yang terjadi diantara kedua negara tersebut. Pengakuan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sangatlah berbahaya dan dapat menimbulkan gejolak di antara kedua negara yang sedang bersengketa, dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwa Yerusalem menjadi salah satu topik utama dalam perdamaian antara Israel dan Palestina.

Tindakan amerika serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota dari Israel sangatlah berbahaya selain tindakan tersebut bertentangan dengan Resolusi PBB baik Resolusi Majelis Umum maupun Resolusi Dewan Keamanan, dan perlu di ingat bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang tujuannya terdapat didalam Piagam PBB Pasal 24 yang berbunyi:

“Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujuinua agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban bertindak atas nama mereka.”²³⁹

²³⁷ United Nations Resolutions ES-10/L.22

²³⁸ United Nations Resolution 478.

²³⁹ UN Charter, article 24.

Jelas sekali di tuliskan bahwa tujuan dari anggota Dewan Keamanan adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan dengan pernyataan tersebut mengartikan pula bahwa Amerika Serikat sebagai negara anggota PBB bahkan sebagai Dewan Keamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional sendiri yang melanggar ketentuan-ketentuan atau Resolusi-Resolusi yang telah di buat oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan terkait dengan status Yerusalem. Klaim sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah melanggar beberapa Resolusi-Resolusi PBB yang telah disepakati.

Sebelum Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan Yerusalem Ibu Kota Yerusalem, Israel sudah banyak melanggar Resolusi-Resolusi PBB terbukti dari banyaknya Resolusi yang di keluarkan PBB terkait Yerusalem dari tahun ketahun kebanyakan dari Resolusi tersebut mengecam tindakan yang dilakukan Israel atas Yerusalem yang menduduki wilayah tersebut. Selama ini Israel terus menggunakan tindakan militer dalam memperoleh wilayahnya mengingat hal tersebut dengan pengakuan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tidak menutup kemungkinan akan membuat Israel lebih gencar dan berani dalam melakukan kekerasan militer dalam memperoleh wilayahnya. Yang dimana tidaklah diperbolehkan mengambil wilayah dengan cara kekerasan, seperti diatur didalam Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan hubungan internasional. Semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik Negara lain.”

Dan didalam Resolusi-Resolusi PBB seperti Resolusi No.242, Resolusi No.250 Resolusi No.,251, Resolusi No.252, Resolusi No.267, Resolusi No.271, Resolusi No.476 dimana dalam reoslusi-resolusi tersebut menyatakan larangan perolehan wilayah menggunakan kekerasan militer yang dilakukan oleh Israel.

Selanjutnya jika merujuk kepada Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 yang menyatakan bahwa Yerusalem berada di bawah pengawasan organisasi internasional dan tidak berada di bawah otoritas negara manapun baik itu Israel maupun Palestina. Di dalam Resolusi tersebut Yerusalem dinyatakan sebagai

Corpus Separatum yang memiliki status hukum dan politik yang terpisah. Resolusi tersebut juga memberikan mandat berdirinya negara Palestina dan negara Israel yang masing-masing diakui oleh hukum internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun status Palestina di PBB hanya sebagai badan pengamat Non Anggota PBB. Di dalam Resolusi 181 yang menyatakan bahwa Yerusalem itu sebagai *Corpus Separatum* (tubuh yang terpisah) dimana kota tersebut berada di bawah pengawasan organisasi internasional dalam hal ini PBB dikarenakan PBB menyadari bahwa betapa spesialnya Yerusalem mengingat betapa pentingnya kota tersebut secara religious bagi tiga agama monoestik di dunia.

Akan tetapi, sama seperti Resolusi-Resolusi lainnya, resolusi ini lebih merupakan sebuah “rekomendasi” daripada sebuah instrument yang secara resmi mengikat secara internasional. Karena tidak secara internasional mengikat, resolusi ini dapat dengan mudah pula dilanggar.²⁴⁰ tidak serta merta menjadikan Israel tunduk pada ketetapan Resolusi tersebut hal ini sangat disayangkan.

Dilihat dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sudah jelas bahwa status dari kota Yerusalem itu adalah sebagai *corpus separatum* atau tubuh yang terpisah yang berada dibawah pengawasan organisasi Internasional yaitu PBB, dan tidak berada dibawah pengaturan negara manapun. Kemudian melihat dari Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Resolusi ES-10/L.22. Menyataka bahwa status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel “tidak berlaku”. Serta menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dinilai telah mengubah karakter, status, atau demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki kekuatan hukum. Dan Resolusi No. 478 tahun 1980 oleh Dewan Keamanan. Di dalam Resolusi itu berisi bahwa Israel dilarang membuat status Yerusalem. Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya. Maka jika melihat dari resolusi-resolusi tersebut maka perubahan status yang dilakukan atas Kota Yerusalem yang dinyatakan sebagai Ibu Kota dari Israel seperti yang dilakukan Amerika jelas melanggar hukum internasional yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam pembuatannya.

²⁴⁰ Trias Kuncahyono, op,cit., hal. 261.